

SKRIPSI

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN
KONSUMSI TANAMAN KECUBUNG (*DATURA METEL L.*)**



Diajukan oleh

RAYZA RIZQUINA

NIM. 2010211220132

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

SKRIPSI

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN
KONSUMSI TANAMAN KECUBUNG (*DATURA METEL L.*)**



Diajukan oleh

RAYZA RIZQUINA

NIM. 2010211220132

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN
KONSUMSI TANAMAN KECUBUNG (*DATURA METEL L.*)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

RAYZA RIZQUINA

NIM.2010211220132

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN KONSUMSI TANAMAN KECUBUNG (*DATURA METEL L.*)

Diajukan oleh:

RAYZA RIZQUINA

NIM.2010211220132

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing



Muhammad Topan, S.H., M.H.

NIP.198011052005011002

Diketahui

Banjarmasin, 18 Maret 2024

Ketua Program Studi

Program Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN
KONSUMSI TANAMAN KECUBUNG (*DATURA METEL L.*)**

Diajukan oleh

RAYZA RIZQUINA

NIM. 2010211220132

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 214 / UN 8.1. 11 / SP / 2024

Tanggal : 05 APR 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris : Achmad Ratomi, S.H., M.H.
Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 583/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 14 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rayza Rizquina
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220132

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 Februari 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN KONSUMSI TANAMAN KECUBUNG (*DATURA METEL L.*)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 Februari 2024
Yang membuat pernyataan,



Rayza Rizquina

NIM. 2010211220132

MOTO

“You’re doing fine. Sometimes you’re doing better, sometimes you’re doing worse.

But at the end it’s you. So I just want you to have no regrets.” (Mark Lee)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala puji bagi Allah SWT, Penguasa alam semesta. Dengan rendah hati, karya ilmiah skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang amat kucintai:

Ayah dan Ibu tercinta,

Tiada kata yang mampu mengungkapkan rasa terima kasihku pada kalian berdua, alm. Isna Kurnianto dan Ika Kartika Sari. Kalian yang telah membesarkanku dengan penuh cinta, kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan, doa-doa dan ridho kalian adalah segalanya bagiku. Semoga karya ini bisa menjadi amal jariyah nantinya untuk kalian berdua. Kelulusan ini menjadi langkah awal untuk menjadi pribadi yang mandiri.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih tak terhingga untuk Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H. atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Rayza Rizquina. Maret. 2024. **KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN KONSUMSI TANAMAN KECUBUNG (*Datura metel L.*)**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 Halaman, Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

Indonesia merupakan Negara yang menjadi rumah bagi aneka tumbuhan, salah satunya tanaman kecubung (*Datura metel L.*). Tanaman ini merupakan tanaman liar yang dapat dimanfaatkan sebagai obat, namun jika disalahgunakan dapat menimbulkan efek yang setara seperti mengonsumsi narkotika. Tanaman kecubung (*Datura metel L.*) kebanyakan tumbuh di pedesaan dataran rendah, sehingga pengetahuan masyarakat umum terhadap tanaman ini masih sedikit. Sejauh ini, pemerintah belum melakukan upaya maksimal dalam melakukan sosialisasi pencegahan dan penetapan peraturan terhadap penyalahgunaan konsumsi tanaman kecubung (*Datura metel L.*). Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui sosialisasi yang tepat dan merata kepada masyarakat serta disegerakannya tanaman ini masuk kedalam golongan narkotika dapat membantu meningkatkan kewaspadaan masyarakat pedesaan maupun masyarakat umum terhadap tanaman kecubung (*Datura metel L.*).

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan non penal terkait penyalahgunaan konsumsi tanaman kecubung (*Datura metel L.*) dan mengetahui kebijakan penal terkait penyalahgunaan konsumsi tanaman kecubung (*Datura metel L.*).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama sedangkan bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung yang memperkuat bahan hukum primer. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang undangan. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, kamus hukum, serta karya ilmiah yang ada hubungannya dengan kebijakan kriminal terhadap penyalahgunaan konsumsi tanaman kecubung (*Datura metel L.*). Literatur yang digunakan antara lain: buku, jurnal ilmiah nasional serta makalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, saat ini kebijakan kriminal yang dapat digunakan adalah kebijakan non penal. Hal ini menjadi langkah tepat dalam mengatasi penyalahgunaan konsumsi tanaman kecubung (*Datura metel L.*). Kebijakan ini berupa sosialisasi dan edukasi mengenai informasi pencegahan seputar narkotika, zat-zat yang belum terdaftar dalam peraturan, kegiatan positif bagi masyarakat, dsb. Disamping itu, BNN dan Pemerintah bekerja sama dalam program P4GN yang dirancang untuk mencegah, memberantas adanya peredaran narkotika. **Kedua**, namun dalam penegakan hukumnya hanya dapat dilakukan sanksi tindakan berupa pemulihan kesehatan dan pembinaan mental terhadap pelaku penyalahgunaan konsumsi tanaman kecubung (*Datura metel L.*). Hal ini dikarenakan belum terdaftarnya tanaman kecubung (*Datura metel L.*) kedalam golongan narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga pelaku tidak dapat ditindak lebih lanjut. Mengingat banyaknya kasus yang telah terjadi yang sudah maupun belum diungkap ke media,

efek yang ditimbulkan dari adanya penyalahgunaan tanaman ini pun berbahaya. Maka dari itu sebaiknya disegerakan wacana tanaman ini masuk kedalam golongan narkotika tersebut, agar masyarakat Indonesia saat ini hingga masa yang akan datang dapat terlindungi dari bahaya narkotika itu sendiri.



Rayza Rizquina. Maret. 2024. KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN KONSUMSI TANAMAN KECUBUNG (*Datura metel L.*). Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 Halaman, Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan keberagaman vegetasi. Salah satunya, tanaman kecubung (*Datura metel L.*). Tanaman ini merupakan tanaman liar dimana masyarakat dan pemerintah kurang waspada terhadap adanya penyalahgunaan konsumsi tanaman kecubung (*Datura metel L.*). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan non penal terhadap penyalahgunaan konsumsi tanaman kecubung (*Datura metel L.*) dan mengetahui kebijakan penal terhadap penyalahgunaan konsumsi tanaman kecubung (*Datura metel L.*).

Menurut hasil penelitian ini: **Pertama**, Saat ini kebijakan non penal merupakan upaya paling tepat dalam mengatasi penyalahgunaan konsumsi tanaman kecubung (*Datura metel L.*). Upaya preventif ini dapat berupa sosialisasi dan edukasi mengenai informasi seputar narkoba, zat-zat yang belum terdaftar dalam peraturan, dsb. Terdapat program P4GN yang dirancang untuk mencegah, memberantas adanya peredaran narkoba. **Kedua**, nyatanya dalam penerapan peraturan penyalahgunaan tanaman kecubung (*Datura metel L.*) belum dapat ditindak lebih lanjut. Aparat penegak hukum hanya dapat melakukan pemulihan kesehatan dan pembinaan mental terhadap pelaku penyalahgunaan, hal ini dikarenakan belum terdaftarnya tanaman kecubung (*Datura metel L.*) kedalam golongan narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Mengingat banyaknya kasus yang telah terjadi yang sudah maupun belum diungkap ke media, efek yang ditimbulkan dari adanya penyalahgunaan tanaman ini pun berbahaya, maka dari itu sebaiknya disegerakan wacana akan tanaman ini masuk kedalam golongan narkoba tersebut.

Kata Kunci: Tanaman Kecubung (*Datura metel L.*), Narkoba, Kebijakan Non penal, Kebijakan Penal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Terima kasih tak terhingga atas bimbingan-Nya yang tiada henti serta karunia dan petunjuk-Nya yang tak pernah lepas dalam perjalanan penulisan karya ilmiah ini yang berjudul “**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN KONSUMSI TANAMAN KECUBUNG (*DATURA METEL L.*)**”. Karya ini menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Semoga rahmat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis ingin mengungkapkan penghargaan yang mendalam kepada semua individu yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan moral dan materiil selama proses penyelesaian skripsi ini. Tanpa kontribusi dan bantuan dari berbagai pihak, pencapaian ini tidak akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, dengan tulus, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah membantu, penulis ucapkan terimakasih kepada

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin.
2. Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** Sebagai Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang banyak usulan, saran, ide dan arahan serta membimbing dan mendidik penulis selama penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.
3. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** Selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** Sebagai Dosen Pembimbing Akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Seluruh staf, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

7. Kedua orang tua saya Bapak alm. Isna Kurnianto dan Ibu Ika Kartika Sari yang telah mendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis. Terimakasih papa sudah mendukung dengan doa dan ridho dari atas sana. Terimakasih mama untuk selalu mendoakan, menyemangati, membantu dan mendengarkan segala keluh kesah selama ini.
8. Sahabat satu perjuangan, Kirana Dewi Kinasih, Fina Maulidya, Mayang Della Alca, Yunita Firda Risdawati, Dira Agustina, yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh hingga penulisan skripsi ini selesai. Juga kepada Tafdila Akbar Bilfagih, yang bersedia mendengarkan dengan sabar keluh kesah penulis dan selalu mengingatkan penulis ketika tidak memiliki semangat dalam proses penyusunan skripsi.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Semoga setiap bentuk bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam proses pengerjaan skripsi ini mendapatkan limpahan rahmat dan karunia yang tidak terhingga. Semoga hasil dari skripsi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi para pembacanya dan juga menjadi sumber berkah yang tak terhingga bagi kita semua. Semoga upaya keras dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak terbalaskan dengan keberkahan dan kesuksesan yang menyeluruh dalam perjalanan hidup masing-masing.

Banjarmasin, Maret 2024

Penulis,

Rayza Rizquina

NIM.2010211220132

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penulisan.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
1. Hukum Pidana.....	15
2. Kriminalisasi.....	19
3. Kebijakan Kriminal.....	21
4. Narkotika.....	24
5. Tanaman Kecubung (<i>Datura metel L.</i>).....	30
BAB III PEMBAHASAN.....	33
A. Kebijakan non penal terhadap penyalahgunaan konsumsi tanaman kecubung (<i>Datura metel L.</i>).....	33
B. Kebijakan penal terhadap penyalahgunaan konsumsi tanaman kecubung (<i>Datura metel L.</i>).....	40

BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Instruksi Presiden No 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rancangan Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

